

**KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN
TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM
PEMBERANTASAN TERORISME
DI INDONESIA¹**

Oleh : Rifki Efendy²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui: bagaimana kedudukan Tentara Nasional Indonesia dalam sistem pertahanan negara Republik Indonesia, dan bagaimana kewenangan Tentara Nasional Indonesia dalam pemberantasan terorisme di Indonesia. Dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Kedudukan Tentara Nasional Indonesia merupakan komponen utama dalam sistem pertahanan Negara sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. 2. Kewenangan dalam mengatasi aksi terorisme sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia sebagai salah satu kegiatan Operasi Militer Selain Perang.

Kata kunci: TNI, Pemberantasan Terorisme

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Negara hukum yang dikemukakan oleh Wiryono Projodikoro memberi pengertian negara hukum sebagai negara dimana para penguasa atau pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan terikat pada peraturan- peraturan hukum yang

berlaku.³ Virus terorisme ini bukanlah hal yang baru di negara ini. Indonesia adalah negara yang tidak luput dari dibuat dan diberlakukannya Undang-Undang mengenai terorisme yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-Undang. Setelah adanya aturan pun yang mengatur tentang terorisme tetap masih banyak sekelompok orang maupun oknum yang masih melakukan tindak pidana tersebut. Terdapat vaksin dari virus terorisme di negara ini yakni Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang memiliki kekuatan hukum yang tetap karena telah diatur dalam Undang-Undang. Meskipun Tentara Nasional Indonesia sudah mempunyai kekuatan dan kepastian dimata hukum seperti yang tertera pada Undang-Undang Dasar 1945 pada bab XII pasal 30, tetapi adapun Undang-Undang yang mengatur lebih spesifik lagi mengenai Tentara Nasional Indonesia.

Realita yang ada, peran Tentara Nasional Indonesia dalam mengatasi virus terorisme ini terasa di tutupi oleh peran oknum lainnya yang memiliki tugas yang hampir sama dan lebih terlihat dimata masyarakat. Oknum tersebut adalah hasil buatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) itu sendiri yang dinamakan Detasemen Khusus 88 Anti teror (Densus 88 AT).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis memiliki keinginan mengkaji secara hukum/ yuridis meskipun dirasakan kurang memiliki kemampuan dalam hal penulisan hukum. Adapun judul yang dapat ditulis yakni, "KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN TENTARA NASIONAL

¹ Artike Skripsi.

² NIM 100711060. Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, Manado.

³ Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, C.V. Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 1.

INDONESIA DALAM PEMBERANTASAN TERORISME DI INDONESIA".

b. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang didapat sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan Tentara Nasional Indonesia dalam sistem pertahanan negara Republik Indonesia ?
2. Bagaimana kewenangan Tentara Nasional Indonesia dalam pemberantasan terorisme di Indonesia ?

c. Metode Penelitian

Tipe penelitian yang dipakai dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Penulisan hukum ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu melalui penelitian terhadap Tentara Nasional Indonesia itu sendiri dengan mengkaji lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Tentara Nasional Indonesia dalam sistem pertahanan negara Republik Indonesia

Hakikat dari pertahanan negara Republik Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara pada pasal 2, yang berbunyi : "Hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri". Berasal dari hakikat tersebut, dalam menggalang pertahanan negara memiliki tujuan dan fungsi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2002 tentang Pertahanan Negara pada pasal 4 dan pasal 5.

Pasal 4 berbunyi : Pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman". Penjelasan pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yakni : "Yang dimaksud dengan ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa".

Pasal 5 berbunyi : "Pertahanan negara berfungsi untuk mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan".

Penjelasan pasal 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yakni : "Yang dimaksud dengan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan adalah bahwa ancaman terhadap sebagian wilayah merupakan ancaman terhadap seluruh wilayah dan menjadi tanggung jawab segenap bangsa".

Ancaman militer memiliki artian tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang terdapat dalam penjelasan pasal 7 ayat 2 yakni :

Yang dimaksud dengan ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat berbentuk, antara lain :

- a. Agresi berupa penggunaan kekuatan bersenjata oleh negara lain terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan

segenap bangsa atau dalam bentuk dan cara-cara, antara lain :

- 1) Invasi berupa serangan oleh kekuatan bersenjata negara lain terhadap wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - 2) Bombardemen berupa penggunaan senjata lainnya yang dilakukan oleh angkatan bersenjata negara lain terhadap wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - 3) Blokade terhadap pelabuhan atau pantai atau wilayah udara Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh angkatan bersenjata negara lain.
 - 4) Serangan unsur angkatan bersenjata negara lain terhadap unsur satuan darat atau satuan laut atau satuan udara Tentara Nasional Indonesia.
 - 5) Unsur kekuatan bersenjata negara lain yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan perjanjian yang tindakan atau keberadaannya bertentangan dengan kekuatan dalam perjanjian.
 - 6) Tindakan suatu negara yang mengizinkan penggunaan wilayah oleh negara lain sebagai daerah persiapan untuk melakukan agresi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - 7) Pengiriman kelompok bersenjata atau tentara bayaran oleh negara lain untuk melakukan tindakan kekerasan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau melakukan tindakan seperti tersebut di atas.
- b. Pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh negara lain, baik yang menggunakan kapal maupun pesawat non komersial.
 - c. Spionase yang dilakukan oleh negara lain untuk mencari dan mendapatkan rahasia militer.
 - d. Sabotase untuk merusak instalasi penting militer dan obyek vital nasional yang membahayakan keselamatan bangsa.
 - e. Aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh jaringan terorisme internasional atau yang bekerja sama dengan terorisme dalam negeri atau terorisme dalam negeri yang bereskalasi tinggi sehingga membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa.
 - f. Pemberontakan bersenjata.
 - g. Perang saudara yang terjadi antara kelompok masyarakat bersenjata dengan kelompok masyarakat bersenjata lainnya

Dalam rangka menggalang sistem pertahanan negara, Tentara Nasional Indonesia memiliki susunan dan kedudukannya yang diatur oleh aturan agar tidak terjadi perbuatan yang sewenang-wenang dari alat pertahanan negara ini. Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia tertuang dalam regulasi yang jelas, yakni pada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Republik Indonesia, pada pasal 3 berbunyi :

1. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan udara yang organisasinya disusun berdasarkan kebutuhan yang diatur dalam Undang-Undang.
2. Tentara Nasional Indonesia berada dibawah Presiden.
3. Tentara Nasional Indonesia dipimpin oleh seorang Panglima yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
4. a. Prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk kepada kekuasaan peradilan

militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum.

- b. Apabila kekuasaan peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4a) pasal ini tidak berfungsi maka prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk di bawah kekuasaan peradilan yang diatur dengan Undang-Undang.

Telah jelas dari susunan Tentara Nasional Indonesia memiliki 3 daerah atau matra (wilayah) yang vital yang harus di jaga dan dilindungi yakni wilayah darat, wilayah laut dan wilayah udara yang dari wilayah-wilayah tersebut di komando dengan angkatan yang memiliki tugas masing-masing.

Ketiga wilayah tersebut Tentara Nasional Indonesia memiliki pusat komando yang di emban oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia yang jabatan itu saat ini di emban oleh Jendral TNI Moeldoko dan Panglima Tentara Nasional Indonesia bertanggung jawab terhadap presiden karena presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi Tentara Nasional Indonesia sesuai dengan asas proporsionalitas.

B. Kewenangan Tentara Nasional Indonesia dalam pemberantasan terorisme di Indonesia

Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI). Merekalah yang memiliki wewenang tertinggi saat ini dalam menghadapi maraknya aksi terorisme yang terjadi di Indonesia. Peran mereka berdua saat ini lebih terlihat dibandingkan peran dari instansi lainnya seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Kewenangan Tentara Nasional Indonesia secara signifikan tertera didalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pada pasal 7 sebagai tugas pokok Tentara Nasional Indonesia, yang berbunyi :

- (1) Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara.
- (2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. Operasi militer untuk perang;
 - b. Operasi militer selain perang, yaitu untuk :
 1. Mengatasi gerakan separatis bersenjata;
 2. Mengatasi pemberontakan bersenjata;
 3. Mengatasi aksi terorisme;
 4. Mengamankan wilayah perbatasan;
 5. Mengamankan obyek vital nasional yang bersifat strategis;
 6. Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri;
 7. Mengamankan presiden dan wakil presiden beserta keluarganya;
 8. Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan system pertahanan semesta;
 9. Membantu tugas pemerintahan di daerah;
 10. Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang di atur dalam Undang-Undang;
 11. Membantu mengamankan tamu Negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia;

12. Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan;

13. Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (*search and rescue*); serta membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan dan penyelundupan.

(3) ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik Negara.

Tugas pokok Tentara Nasional Indonesia secara tegas telah mengatur tentang mengatasi aksi terorisme seperti pada pasal 7 ayat 2b butir 3. Mengatasi aksi terorisme termasuk dalam kegiatan Tentara Nasional Indonesia sebagai operasi militer selain perang (OMSP). Dalam pasal 7 ayat 2b ini terdapat ketentuan mengatasi gerakan separatis bersenjata, seperti Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Gerakan separatis bersenjata ini dapat di kategorikan sebagai terorisme yang ada di dalam negeri di karenakan adanya karakteristik hampir sama dengan layaknya kejahatan terorisme. Pertama, organisasinya tersusun secara sistematis oleh suatu kelompok-kelompok tertentu. Kedua, menggunakan kekerasan maupun ancaman kekerasan. Ketiga memiliki tujuan tertentu hingga memberikan rasa kengerian.

Adapun asas-asas yang dipergunakan Tentara Nasional Indonesia dalam rangka melaksanakan Operasi Militer Selain Perang adalah sebagai berikut :⁴

a. Asas tujuan

Setiap penyelenggaraan operasi harus memiliki rumusan tujuan/sasaran yang jelas sehingga tidak menimbulkan keraguan dalam pencapaian tugas pokok.

b. Asas kesatuan komando dan pengendalian

Seluruh kegiatan operasi yang dilaksanakan dalam kerangka OMSP berada di bawah satu komando / penanggung jawab dari institusi Negara yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Asas proporsionalitas

Proporsionalitas diartikan bahwa kekuatan, persenjataan dan peralatan TNI yang dikerahkan dalam pelaksanaan operasi dilakukan secara sepadan, tidak berlebihan, memiliki prosedur standar operasi yang jelas, terhindar dari tindakan diluar batas kewajaran.

d. Asas keamanan

Tindakan yang tepat untuk menjamin keamanan, kerahasiaan, keleluasaan bergerak, melindungi satuan sendiri dan menghindari jatuhnya informasi ke tangan lawan. Asas keamanan diterapkan mulai proses perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengakhiran operasi dengan tujuan untuk menghindari kegagalan dalam pelaksanaan OMSP.

e. Asas legitimasi

Legitimasi di artikan bahwa pelaksanaan OMSP yang dilaksanakan oleh TNI sudah berdasar kepada peraturan perundangan yang berlaku dan keputusan politik Negara.

f. Asas keterpaduan

Mengingat OMSP merupakan operasi yang melibatkan institusi di luar TNI, maka diperlukan adanya persamaan persepsi, koordinasi yang tepat dan keterpaduan dalam kesatuan dan dukungan.

g. Asas ekonomis

⁴ Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, *OMP; OMSP*, Babinkum TNI, 2011, hlm. 85.

Dalam OMSP harus di pertimbangkan penggunaan kekuatan secara ekonomis. Segala factor harus diperhitungkan dengan cermat, sehingga pada pelaksanaannya dapat dikerahkan kekuatan secara efektif dan efisien.

Terdapat 3 alasan yang melatarbelakangi Densus 88 AT berada dibawah komando dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan bukan dibawah komando dari Tentara Nasional Indonesia.

Pertama, pemberian kewenangan utama pemberantasan tindak pidana terorisme merupakan strategi pemerintah untuk dapat berpartisipasi dalam perang global melawan terorisme, yang salah satunya adalah mendorong penguatan kesatuan khusus anti terorisme yang handal dan professional, dengan dukungan peralatan yang canggih dan sumber daya manusia yang berkualitas. Pada saat Densus 88 terbentuk, TNI masih di embargo persenjataan dan pendidikan militernya oleh Negara-negara barat, khususnya Amerika Serikat, sehingga salah satu strategi untuk mendirikan kesatuan anti teror tanpa terjejal masa lalu TNI adalah dengan mengembangkannya di kepolisian.⁵

Kedua, tindak pidana terorisme merupakan tindak pidana yang bersifat khas, lintas Negara (*transnational crime*) dan melibatkan banyak factor yang berkembang di masyarakat. Terkait dengan itu terorisme dalam konteks Indonesia dianggap sebagai domain hukum pidana, karena cita-cita separatisme sebagaimana konteks terorisme dulu tidak lagi menjadi yang utama, tapi mengedepankan aksi teror yang mengganggu keamanan dan ketertiban, serta mengancam keselamatan jiwa dan masyarakat.⁶

Ketiga, menghindari sikap resistensi masyarakat dan internasional perihal pemberantasan terorisme jika dilakukan oleh TNI dan Intelijen. Sebagaimana

diketahui, sejak Soeharto dan rezimnya tumbang, TNI dan kemudian lembaga intelijen dituding sebagai institusi yang mendukung kekuasaan Soeharto, sehingga pilihan mengembangkan kesatuan anti teror yang professional akhirnya berada di kepolisian, dengan menitik beratkan pada penegakkan hukum, pemeliharaan keamanan, dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.⁷

Didalam Undang-Undang yang lebih spesifik yang mengatur tugas dan fungsi dari kedua institusi tersebut mengatur adanya korelasi tugas yang mereka emban satu sama lain. Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia telah diatur dalam pasal 70 ayat 1 yang berbunyi : Hubungan dan kerjasama TNI dengan lembaga, badan serta instansi di dalam negeri didasarkan atas kepentingan pelaksanaan tugas TNI dalam kerangka pertahanan Negara.

Pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, terdapat pula aturan yang mengatur hubungan dengan institusi lain, yakni terdapat pada pasal 42 ayat 1 yang berbunyi : Hubungan dan kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan badan lembaga, serta instansi didalam dan diluar negeri didasarkan atas sendi-sendi hubungan fungsional, saling menghormati, saling membantu, mengutamakan kepentingan umum, serta memperhatikan hierarki.

PENUTUP

a. Kesimpulan

1. Kedudukan Tentara Nasional Indonesia merupakan komponen utama dalam sistem pertahanan Negara sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dalam rangka melaksanakan

⁵ Mahrus Ali, *Op.cit*, hlm. 70.

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

tugas-tugas pertahanan di Indonesia. Tentara Nasional Indonesia yang layaknya institusi-institusi dalam negeri lainnya yang bertujuan memberikan sesuatu hal yang terbaik buat Indonesia. Institusi Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki tujuan mempertahankan kedaulatan Negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan bangsa dari ancaman atau gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara. Didalam struktur kelembagaan Negara Tentara Nasional Indonesia berada dibawah komando Panglima TNI yang bertanggung jawab kepada presiden dalam artian bahwa TNI berada dibawah Presiden sesuai Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penulis berkesimpulan bahwa Tentara Nasional Indonesia merupakan salah satu lembaga Negara dalam hal sebagai alat Negara dibidang pertahanan memiliki tujuan melindungi kedaulatan, menjaga keutuhan wilayah serta melindungi segenap bangsa Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsinya melalui Panglima TNI harus bertanggung jawab kepada Presiden karena alat pertahanan Negara ini dibawah tanggung jawab seorang presiden sebagai kepala Negara maupun kepala pemerintahan serta panglima tertinggi.

2. Kewenangan dalam mengatasi aksi terorisme sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia sebagai salah satu kegiatan Operasi Militer Selain Perang. Undang-Undang ini di dukung oleh

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, kewenangan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama dalam sistem pertahanan Negara juga mencakup menghadapi aksi terorisme tapi dalam Undang-Undang ini, terorisme sudah diklasifikasikan sebagai ancaman militer. Realita yang ada saat ini, kewenangan ini sebagian besar dialihkan terhadap Densus 88 AT yang dibawah naungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan dalil bahwa pada saat itu TNI telah di embargo persenjataan dan pendidikan militer oleh Amerika Serikat dan dalil bahwa terorisme merupakan kejahatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat Indonesia. Dalam artian tersebut bahwa pembentukan Densus 88 sebagai anti teror dibawah kendali POLRI hanya berdasarkan masa lalu TNI padahal didalam tubuh TNI sendiri telah memiliki anti teror yang handal dan siap mengatasi aksi terorisme di Indonesia. Tetapi kewenangan dalam pengerahan kekuatan bersenjata TNI harus di bawah kebijakan politik Negara yang diambil oleh Presiden yang harus disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan berkoordinasi dengan kementerian pertahanan. Artinya, bahwa TNI tidak bisa seenaknya terjun langsung ke lapangan dalam mengatasi aksi terorisme di wilayah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa sepengetahuan maupun izin dari presiden yang diketahui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

b. Saran

1. Kedudukan Tentara Nasional Indonesia dalam sistem pertahanan Negara sebagai komponen utama

dalam menjaga keutuhan, kedaulatan serta melindungi segenap bangsa Indonesia. Dengan demikian disarankan agar dari dalam institusi TNI sendiri, agar:

- a. Melakukan penambahan personil TNI;
 - b. Memberikan latihan dalam hal keahlian khusus dalam menjaga pertahanan Negara Indonesia;
 - c. Lebih saling koordinasi antara satu sama lainnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
2. Kewenangan TNI yang diatur oleh perundang-undangan yang berlaku saat ini, dirasakan saling tumpang tindih karena adanya dualisme kewenangan oleh POLRI. Sehingga perlu adanya revisi terhadap aturan-aturan yang ada keterkaitan dengan tugas dan fungsi dalam mengatasi aksi terorisme. Ada pun alternatif lainnya, yakni dengan adanya kerjasama dalam penggabungan satuan-satuan anti teror yang dimiliki oleh TNI dengan satuan anti teror yang dimiliki POLRI, sehingga terjadi kolaborasi yang bagus selain efektif juga efisien dalam segi pendanaan, waktu dan tenaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abimanyu, Bambang., *Teror Bom di Indonesia*, Grafindo Khazanah Ilmu, Jakarta Selatan, 2005.
- Ali, Mahrus., *Hukum Pidana Terorisme dan Praktik*, Gramata Publishing, Jakarta, 2012.
- Ali, Zainuddin., *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Erwin, Muhamad., *Filsafat Hukum; refleksi kritis terhadap hukum*, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Jurnal Hukum Militer, *Hukum Militer dibina Dikembangkan untuk Kepentingan*

Penyelenggaraan Pertahanan Negara, Pusat Studi Hukum Militer Sekolah Tinggi Hukum Militer, Jakarta, 2012.

Kaligis, C. O., *Terorisme: Tragedi Umat Manusia*, O.C. Kaligis & associates, Jakarta, 2003.

Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Staf Teritorial, *Kekaryaan ABRI sebagai Salah Satu Aspek dari Dwi Fungsi ABRI*, Staf Teritorial KASAD, Jakarta, 1977.

Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Staf Teritorial, *Pokok-pokok Pikiran tentang Pembinaan Keamanan Daerah Perbatasan*, Ster Mabes TNI-AD, Jakarta, 1984.

-----., *Pemberdayaan Wilayah Pertahanan*, Jakarta 26 November 2007.

Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, *OMP; OMSP*, Babinkum TNI, 2011.

Muljono, Wahyu., *Pengantar Teori Kriminologi*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012.

Nasution, Bahder, Johan., *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, C.V. Mandar Maju, Bandung, 2012.

Wibowo, Ari., *Hukum Pidana Terorisme*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.

Yudhagama Jurnal, *Terorisme; Dalam Kajian Filsafat Analitik, Relevansinya dengan Ketahanan Nasional*, Media Informasi dan Komunikasi TNI-AD, 2009.

Sumber lainnya :

[http://id.wikipedia.org/wiki/Detasemen Jal a Mengkara](http://id.wikipedia.org/wiki/Detasemen_Jal_a_Mengkara)

[http://id.wikipedia.org/wiki/Korps Pasukan Khas](http://id.wikipedia.org/wiki/Korps_Pasukan_Khas)

<http://id.wikipedia.org/wiki/Pancasila>

[http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah Tentara Nasional Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Tentar_a_Nasional_Indonesia)

[http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah terorisme](http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_teroris_me)

[http://id.wikipedia.org/wiki/Tentara Nasional Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Tentara_Nasional_Indonesia)

[http://id.wikipedia.org/wiki/Terrorisme di Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Terrorisme_di_Indonesia)

<http://militerindonesiamy.blogspot.com/p/kopassus-sat-81-gultor.html>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.